



P E N E T A P A N

Nomor: 284/ Pdt.P/ 2023/ PN.Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

N a m a : **HENDRIKUS KABUR;**
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Tempat/tanggal lahir : Manggarai, 29 Agustus 1966 ;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Katholik;
Alamat : Jl.Genuk Krajan VII RT/RW 003/004 Desa Tegalsari
Kecamatan Candisari Kota Semarang.
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Yang selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 17 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 20 Juli 2023 dibawah Register Perkara Nomor : 284/Pdt.P/2023/PN.Smg., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Hendrikus Kabur, menikah dengan Fransiska Bue (Alm.) pada tanggal 23 Desember 2015, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak:
 - a. Savio Ricardus Kabur, Laki-laki, Semarang, 21 Agustus 1999;
 - b. Melanita Kristiani, Perempuan, Semarang, 11 Desember 2002;
 - c. Yohanes Rovaldo Triyanto, Semarang, 26 November 2004;
2. Bahwa istri bapak Hendrikus Kabur yang bernama Fransiska Bue telah meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2015;
3. Bahwa sepeninggalan istri, maka Pemohon dan anak Pemohon (Yohanes Rovaldo Triyanto) telah ditetapkan sebagai ahli waris;
4. Bahwa sepeninggalan hidup Fransiska Bue (Alm.) meninggalkan harta berupa Asuransi Pendidikan di Aksa Mandiri dengan Nomor Polis 513-3509207 yang kepemilikannya tercatat atas nama Fransiska Bue;

Hal 1 dari 6 hal Penetapan No.284/Pdt.P/2023/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada saat ini Pemohon dan anak Pemohon sangat membutuhkan biaya untuk hidup dan biaya Pendidikan anak – anak, maka Pemohon bermaksud untuk mencairkan asuransi tersebut;
6. Bahwa Pemohon sebagai ayah kandung dari anak tersebut sangat tepat jika ditunjuk untuk mewakili anak tersebut.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon dengan segala kerendahan hati mohon ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang sudilah kiranya berkenan untuk :

- I. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
- II. Menetapkan Pemohon sebagai (Hendrikus Kabur) sebagai wakil dari anak Bernama Yohanes Rovaldo Triyanto untuk melakukan pencairan Asuransi Pendidikan di Aksa Mandiri dengan Nomor Polis 513-3509207 yang kepemilikannya tercatat atas nama Fransiska Bue;
- III. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Atas terkabulnya permohonan ini, kami ucapkan terimakasih.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 3374092908660002, atas nama Hendrikus Kabur, setelah diperiksa diberi tanda -----P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3374 091312056154 atas nama Kepala Keluarga Hendrikus Kabur, setelah diperiksa diberi tanda -----P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 292/1999 antara Hendrikus Kabur dan Fransiska Bue tertanggal 20 Mei 1999, setelah diperiksa diberi tanda bukti -----P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 263/DISP/1989 atas nama Hendrikus Kabur tertanggal 1 Juni 1989, setelah diperiksa diberi tanda -----P-4;
5. Fotocopy Surat keterangan waris tanpa tanggal, setelah diperiksa diberi tanda -----P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama Fransiska Bue tertanggal 13 Januari 2016, setelah diperiksa diberi tanda -----P-6;
7. Fotocopy Pernyataan transaksi periode 30 Juni s/d 07 Januari 2006, setelah diperiksa diberi tanda -----P-7;

Hal 2 dari 6 hal Penetapan No.284/Pdt.P/2023/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy surat No. 35024/AMFS/CLM/2016 tertanggal 27 Mei 2016 yang ditujukan kepada Bapak/Ibu Hendrikus Kabur, setelah diperiksa diberi tanda bukti -----P-8;

9. Fotocopy Nomor polis 513-3509207 atas nama Fransiska Bue atas nama tertanggung Yohanes Rivaldo Triyanto, setelah diperiksa diberi tanda bukti -----P-

9;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas semuanya telah bermeterai cukup dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah menurut agamanya dan selanjutnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi BAGIO SULAKSONO, menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Fransiska Bue adalah suami isteri sah.
- Bahwa isteri Bapak Hendrikus Kabur yang Bernama Fransiska Bue telah meninggal dunia.
- Bahwa dalam perkawinan antara Hendrikus kabur dengan Fransiska Bue telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa Anak-anak Hendrikus Kabur dan Fransiska Bue yaitu : 1. Savio Rivcardus Kabur lahir pada tanggal 21 Agustus 1999, 2. Melanita Kristiani lahir pada tanggal 11 Desember 2002 sedangkan anak ketiga Bernama Yohanes Rivaldo Triyanto lahir pada tanggal 26 November 2004.
- Bahwa Saksi dimintai tolong oleh Bapak Hendrikus Kabur menjadi Saksi karena yang bersangkutan mengajukan permohonan untuk mengurus asuransi Pendidikan.

2. Saksi YUSTINA TRIWAHYUNI MIWA, menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Fransiska Bue adalah suami isteri sah.
- Bahwa isteri Bapak Hendrikus Kabur yang Bernama Fransiska Bue telah meninggal dunia.
- Bahwa dalam perkawinan antara Hendrikus kabur dengan Fransiska Bue telah dikaruniai 3 orang anak.

Hal 3 dari 6 hal Penetapan No.284/Pdt.P/2023/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak-anak Hendrikus Kabur dan Fransiska Bue yaitu : 1. Savio Rivcardus Kabur lahir pada tanggal 21 Agustus 1999, 2. Melanita Kristiani lahir pada tanggal 11 Desember 2002 sedangkan anak ketiga Bernama Yohanes Rivaldo Triyanto lahir pada tanggal 26 November 2004.
- Bahwa Saksi dimintai tolong oleh Bapak Hendrikus Kabur menjadi Saksi karena yang bersangkutan mengajukan permohonan untuk mengurus asuransi Pendidikan.

Menimbang, bahwa atas keterangan Para saksi tersebut diatas pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dan semua peristiwa dipersidangan untuk singkatnya dianggap termuat pula dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon telah menyatakan dipersidangan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohonkan agar dirinuya ditetapkan sebagai wakil dari anak Bernama Yohanes Rovaldo Triyanto melakukan pencairan Asuransi di Saksa Mandiri dengan Nomor polis 513-3509207.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P- 6 yang telah disesuaikan dengan aslinya di depan persidangan dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 yang telah dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jln. Genuk Krajan VII Kel. Tegalsari Kecamatan Candisari Kota Semarang yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang.
- Bahwa Pemohon Hendrikus Kabur dan Fransiska Bue adalah Suami isteri yang sah.

Hal 4 dari 6 hal Penetapan No.284/Pdt.P/2023/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan tersebut, Pemohon dan Fransiska Bue mempunyai 3 orang anak.
- Bahwa anak-anak Pemohon dan Fransiska Bue yaitu : 1. Savio Rivcardus Kabur lahir pada tanggal 21 Agustus 1999, 2. Melanita Kristiani lahir pada tanggal 11 Desember 2002 sedangkan anak ketiga bernama Yohanes Rivaldo Triyanto lahir pada tanggal 26 November 2004.
- Bahwa Isteri Pemohon yang bernama Fransiska Bue telah meninggal dunia.
- Bahwa Fransiska Bue mempunyai Asuransi dengan tertanggung Yohanes Rivaldo Triyanto.
- Bahwa Yohanes Triyanto sekarang ini belum berumur 21 tahun sehingga untuk mengurus Asuransi ini belum cakap.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat juga dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di depan persidangan dikuatkan dengan Surat keterangan dari Keluarahan Bukti P-5 dan P-6 yang telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya bahwa benar isteri Pemohon yang bernama Fransiska Bue mempunyai polis asuransi di AXA MANDIRI No. 513-3509207 atas nama Tertanggung adalah Yohanes Rivaldo Triyanto.

Menimbang, bahwa Fransiska Bue sekarang ini telah meninggal dunia dan Yohanes Rivaldo Triyanto belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum sehingga disarankan kepada Pemohon untuk memohonkan penetapan ke Pengadilan Negeri Semarang dimana tempat tinggal Pemohon termasuk dalam kewenangan wilayah hukum PN. Semarang.

Menimbang, bahwa telah nyata bahwa anak bernama Yohanes Rivaldo Triyanto belum cakap melakukan suatu perbuatan hukum sehingga patutlah permohonan pemohon untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat, Pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Hal 5 dari 6 hal Penetapan No.284/Pdt.P/2023/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon (Hendrikus Kabur) sebagai wakil dari anak Bernama Yohanes Rovaldo Triyanto untuk mengurus pencairan Asuransi Pendidikan di AXA MANDIRI dengan Nomor Polis 513-3509207 yang kepemilikannya tercatat atas nama Fransiska Bue atas nama tertanggung Yohanes Rivaldo Triyanto ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari KAMIS, tanggal 10 Agustus 2023, oleh kami Aris Bawono Langgeng, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Ardiana Susanti, SH. MH., , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ardiana Susanti, SH.MH.

Aris Bawono Langgeng,SH.,MH.

Perincian Biaya :

| | | |
|---------------------------------------|-----------|--|
| - Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| - Biaya ATK | Rp | 50.000,00 |
| - Biaya PNBP | Rp | 10.000,00 |
| - Biaya Redaksi Penetapan | Rp | 10.000,00 |
| - <u>Biaya Meterai Penetapan.....</u> | <u>Rp</u> | <u>10.000,00</u> + |
| J u m l a h | | Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) |

=====

Hal 6 dari 6 hal Penetapan No.284/Pdt.P/2023/PN.Smg.